

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
LEGALISASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN KLAUSULA
BAKU OLEH NOTARIS DI PT. BANK TABUNGAN
PENSIUNAN NASIONAL PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



DENI EKA PUTRA

Nim : 10927006245

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF

KASIM

RIAU

2013

ABSTRAK

Jika kita cermati lebih dalam perjanjian yang digunakan dalam praktek perbankan biasanya menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku telah dipersiapkan oleh salah satu pihak, biasanya pihak bank yang mempunyai posisi menentukan isi perjanjian yang merupakan perjanjian baku sedangkan nasabah tidak ikut serta menentukan isi perjanjian sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dan berdampak kerugian terhadap nasabah. Pasal 18 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur pembatasan-pembatasan terhadap klausula-klausula baku yang digunakan dalam perjanjian baku. Penerapan / pelaksanaan perjanjian baku kredit pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah klausul- klausul yang dicantumkan dalam perjanjian baku di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 ? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku yang dilegalisasi oleh notaris di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru? (3) Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam legalisasi perjanjian kredit dengan klausul baku di PT. Bank Tabungan Pensiunan Tabungan Nasional Pekanbaru?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa persyaratan yang tertulis di dalam perjanjian kredit bank sebenarnya bertentangan dengan pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi dalam prakteknya pertentangan tersebut diselesaikan dengan cara memberi hak negoisasi kepada nasabah, terkait dengan masalah bunga dan biaya lainnya, sehingga kontradiksi itu tidak begitu nampak lagi. Perlindungan hukum bagi nasabah dapat diindikasikan dari diterimanya ketentuan pasal 18 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai salah satu filter / rambu-rambu di dalam penyusunan isi perjanjian. Negoisasi untuk merubah bunga pinjaman dimungkinkan. Dalam pembuatan perjanjian baku dalam ini tidak ada kaitannya dengan peranan notaris, Akan tetapi notaris bertanggung jawab terhadap identitas para pihak, membacakan, menjelaskan maksud dari isi perjanjian kredit pada para pihak, penandatanganan, dan menjamin kepastian tanggal.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga atas izin dan rhido-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya ke pintu gerbang kecerdasan.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam melakukan penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Dede Permana dan Ibunda Nurnaningsih yang banyak berjasa dalam memenuhi kebutuhan baik materi maupun moril kepada penulis selama menempuh pendidikan serta seluruh untaian do'anya untuk

keberhasilan penulis. Adik-adikku tersayang Dega, Dickri, dan Zaky yang selalu memotivasi penulis untuk terus berusaha agar berhasil.

2. Bapak Prof. Dr.H.M. Nazir selaku Rektor Uin Suska Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr.H.Akbarizan, M.A, M.pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
4. Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH. MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak H. Magfirah, M.A sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Syari'ah dan Ilmu Hukum.
6. Bapak M. Darwis, SHi.MH, sebagai pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Dra. Asmiwati. MA, sebagai penasehat akademis yang telah memberikan dorongan moril dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Bapak Kepala Perpustakaan beserta seluruh stafnya yang memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi.

10. Bapak M. Ashri Siregar sebagai Manager PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk meneliti di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru.
11. Buat seluruh teman-teman jurusan Ilmu Hukum angkatan 2009 khususnya teman-teman lokal IH 1, serta semua pihak yang terlibat dan ikut membantu dalam penulisan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 04 Mei 2013

Penulis

DENI EKA PUTRA
NIM : 10927006245

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	20
A. Sejarah Perusahaan	20
B. Jenis Usaha	22
C. Struktur Organisasi Perusahaan	25
D. Uraian Tugas	27
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	30

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit	35
C. Tinjauan Umum Tentang Klausula Baku	40
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Perbankan	45
E. Tinjauan Umum Tentang Legalisasi	47
BAB IV : HASIL PENELITIAN	52
A. Klausul-klausul yang dicatumkan dalam perjanjian baku di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru.....	52
B. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku yang dilegalisasi oleh notaris	63
C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Perjanjian Kredit Dengan Klausula Baku	70
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menurut UUD 1945 termasuk negara yang modern (*welfare state*), yaitu negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini terlihat dalam salah satu tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Peningkatan taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar serta koperasi sebagai guru perekonomian nasional. Untuk memajukan ketiga sektor tersebut harus dipertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah masalah permodalan.

Salah satu lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah bank. Bank berfungsi sebagai *“financial intermediary”* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan.¹

¹ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 59.

Sebaliknya sebagai lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Secara garis besar fungsi pokok bank adalah meliputi fungsi tabungan, fungsi pembayaran, dan fungsi pinjaman. Dari fungsi-fungsi pokok tersebut fungsi pinjaman merupakan fasilitator untuk menghasilkan keuntungan bagi bank tetapi juga merupakan fungsi yang paling tinggi risikonya.²

Demikian pula dengan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru, badan usaha ini memberikan kepercayaan pada para nasabahnya untuk memakai atau menggunakan sejumlah uang tertentu dengan bunga guna meningkatkan usahanya dan agar bisa memperoleh kemajuan-kemajuan seperti yang diharapkan sehingga dapat menaikan pendapatan nasabahnya. Implementasi dari kegiatan tersebut adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Aspek hukum dalam pemberian kredit berupaketentuan-ketentuan pemberian kredit pada umumnya, klausula perjanjian, maupun penelitian dalam hal keabsahan jaminan.

Dalam praktek perbankan, perjanjian kredit bank pada umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku, ialah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isinya

²Rudi Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, (Yogyakarta: PT Andi Yogya, 1996), h. 11-12.

dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Mariam Darus Badruzaman menegaskan, bahwa dengan menggunakan perjanjian baku, maka pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu. Di samping itu, dengan perjanjian baku, pengusaha dapat menuangkan kehendaknya secara leluasa, tanpa campur tangan pihak lain, sehingga pihak lain (masyarakat) hanya tinggal menyetujui atau tidak dari isi perjanjian baku itu.³

Didalam praktek, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, model). Perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (standar form). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Umumnya isi dari perjanjian kredit yang bentuknya standar (baku) itu isinya tidak seimbang, dalam arti lebih banyak menguntungkan pihak bank sebagai pihak yang membuatnya.

Sebagai contoh ada suatu klausula baku dalam perjanjian kredit yang isinya sebagai berikut :

“ Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh pihak bank. Terhadap perubahan suku bunga tersebut, pihak bank cukup pemberitahunya secara tertulis, dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit “ .

Dalam dunia perbankan sebenarnya sudah ada rambu-rambu yang dijabarkan oleh UU No. 10 tahun 1999 tentang Perbankan, yakni diatur dalam

³Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 32.

penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a mengenai pemberian kredit berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Tidak terkecuali Bank Tabungan Pensiunan Nasional sebagai salah satu bank milik pemerintah yang melakukan kredit untuk nasabahnya yang membutuhkan kredit, perjanjian kredit antara Bank dan nasabahnya dibuatkan secara baku. Namun demikian klasul baku dalam perjanjian termasuk perjanjian kredit yang digunakan dibatasi oleh peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu :

- (1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*
 - a. *Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
 - b. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
 - c. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
 - d. *Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
 - e. *Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
 - f. *Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
 - g. *Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;*
 - h. *Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*

- (2) *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*
- (3) *Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*
- (4) *Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.*

Jadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas menyebabkan perjanjian batal demi hukum dan pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen. Tujuannya adalah untuk menempatkan kedudukan nasabah setara dengan Bank berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Dalam beberapa hal, ada bank membuat perjanjian di bawah tangan dan akta notaris. Dalam prakteknya PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional lebih banyak menggunakan akta dibawah tangan dalam perjanjian kredit, akan tetapi bank melegalisasi perjanjian kredit di bawah tangan ke notaris di karenakan ingin memberikan kepastian dan kekuatan sebagai alat bukti apabila terjadi kredit bermasalah.

Jasa Notaris, sebagai Pejabat Umum yang membuat akta perjanjian sangat dibutuhkan dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut seperti legalisasi perjanjian kredit.

Pengertian legalisasi diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UU Jabatan Notaris yang berarti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Artinya, di dalam pembuatan perjanjian di bawah tangan, para pihak melakukan penandatanganan perjanjian di bawah tangan dihadapan notaris sehingga notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan tanggal penandatanganan.⁴

Dalam legalisasi akta perjanjian notaris memiliki tanggung jawab yang cukup besar, karena di dalam legalisasi notaris harus mengenal orang yang membubuhkan tandatangannya; menjelaskan isi akta itu (*voorhouden*) kepada orangnya (para pihak); dan para pihak membubuhkan tanda tangannya di hadapan notaris meskipun tidak ikut dalam membuat akta perjanjian di bawah tangan tersebut. Artinya, notaris benar-benar melihat, menjelaskan akta di bawah tangan dan ikut menyaksikan penandatanganan.⁵

Pada prakteknyadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional, legalisasi perjjjian kredit oleh Notarisdalam hal isi dari akta perjanjian tidak menjelaskan ketentuan-ketentuan dari perjanjian baku yang di buat oleh pihak Bank yang didalamnya ada beberapa klausul-klausul bakuyang merugikan nasabah.Hal ini jelas merugikan kepada nasabah dikarnakan nasabah tidak mendapatkan hakya dalam legalisasi dan adanya klausul baku dalam perjanjian.

⁴[http://www.jasalegalisasidokumen.org/2011/05/dasar-hukum-pengertian-dan maksud.html](http://www.jasalegalisasidokumen.org/2011/05/dasar-hukum-pengertian-dan-maksud.html), di akses Sabtu 20 Oktober 2012 jam 13.00 WIB.

⁵<http://notariatwatch.blogspot.com/2010/08/legalisir-yang-salah-kaprah.html>, di akses Sabtu 20 Oktober 2012 jam 13.00 WIB.

Melihat kedudukan nasabah dalam perjanjian kredit sangat lemah mulai dari tidak adanya negoisasi dalam isi perjanjian kredit sampai dalam legalisasi yang hanya menguntungkan terhadap bank dan setiap klausul baku dalam perjanjian kredit merupakan hal yang tidak dapat dielakkan bagi nasabah, maka perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit dengan menggunakan klausul baku sangatlah penting.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untukmemfokuskan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dalamperjanjian baku kredit perbankan, untuk itu penulis rangkum dalam satu karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Legalisasi Perjanjian Kredit Dengan Klasula Baku oleh Notaris Di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru**”.

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, agar skripsi ini mengarah pada pembahasan dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya mengkhususkan pembahasan ini pada perlindungan hukum baku dalam perjanjian kredit perbankan setelah di legalisasi oleh notaris dan pertentangan klausul perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Tabungan Nasional Pekanbaru nomor 0002570-SPK-708-0612 dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah klausul- klasul yang dicantumkan dalam perjanjian baku di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku yang dilegalisasi oleh notaris di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru?
3. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam legalisasi perjanjian kredit dengan klausul baku di PT. Bank Tabungan Pensiunan Tabungan Nasional Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui klausul-klasul yang dicantumkan dalam perjanjian baku di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku yang dilegalisasi oleh notaris di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam legalisasi perjanjian kredit dengan klausul baku di PT. Bank Tabungan Pensiunan Tabungan Nasional Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuandibidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahanperbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia keputakaan,sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian danpenelitian mengenai hal sejenis yaitu mengenai legalisasi dalam akta perjanjian kredit perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Pembaca atau masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut mengenai klausul baku yang bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang nomor 8 tahun 1999.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perlindungan hukum kaitannya dalam legalisasi perjanjian baku oleh notaris di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru.
- c. Pembaca atau masyarakat dapat mengetahui lebih lanjut mengenai tanggung jawab notaris dalam legalisasi perjanjian baku.

E. Kerangka Teori

Menurut buku ke-III KUH Perdata Bab II pasal 1313, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R.Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶

Perjanjian merupakan sebuah landasan hukum bagi seseorang untuk melakukan hubungan hukum dengan orang lain. Suatu perbuatan hukum yang terlebih dahulu dilandasi dengan perjanjian akan memberikan perlindungan bagi para pihak yang membuat perjanjian dari adanya pengingkaran terhadap prestasi yang diperjanjikan. Setiap perjanjian yang dibuat menjadi keharusan bagi para pihak untuk mematuhi.

Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Terdapat sesuatu hal tertentu
4. Terdapat sesuatu sebab yang halal

Perjanjian kredit adalah hubungan hukum kontraktual antara bank dan pihak lain berdasarkan atas sepakat, dimana bank menyerahkan uang atau

⁶R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung :Bina Cipta, 1997), h. 98

tagihan yang dipersamakan dengan itu dan mewajibkan pihak lain mengembalikannya dengan jangka waktu tertentu disertai pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang isinya telah disusun oleh bank secara sepihak dalam bentuk baku mengenai kredit yang memuat hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur. Perjanjian yang seperti ini bisa berpotensi menimbulkan permasalahan, karena dalam membuat perjanjian tersebut debitur tidak dilibatkan.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda, Sluitjer mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetger*). Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*).⁷

Mengenai permasalahan perjanjian baku yang perlu diperhatikan adalah perjanjian tersebut jangan sampai merugikan pihak debitur yang ingin

⁷<http://www.klausulmerugikannasabah.org/2011/12/dasar-hukum-pengertian-dan-maksud.html>, di akses Sabtu 24 November 2012 jam 20.00 WIB.

melakukan perjanjian kredit dengan bank. Perjanjian tersebut juga harus tetap seimbang dan tidak berat sebelah serta tidak memberatkan pihak lainnya yang tidak adil. Di antara klausul-klausul yang dinilai sebagai klausul yang memberatkan dan yang banyak muncul dalam perjanjian-perjanjian baku adalah yang disebut *klausul eksemsi*.⁸

Klausul-klausul dalam perjanjian baku di dalam perjanjian kredit bank, ada ketentuan yang memberikan hak kepada bank untuk tanpa ada alasan apa pun juga menghentikan, baik untuk sementara maupun untuk selanjutnya, izin tarik kredit oleh nasabah debitor, adalah tentu saja merupakan ketentuan yang sangat memberatkan bagi nasabah debitor, sekalipun ketentuan itu tidak merupakan ketentuan yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab bank terhadap gugatan nasabah debitor.

Jasa Notaris, sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam legalisasi akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya bisa menjembatani kepentingan para pihak.

F. Metode Penelitian

⁸Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2010), h. 61.

Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan Sifat penelitian

Dari cara memperoleh data yaitu langsung pada tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk pada penelitian hukum Sosiologis. Sedangkan sifat dari penelitian ini memberikan gambaran tentang suatu kenyataan secara utuh dan lengkap mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit dengan klausul baku yang dilegalisasi oleh notaris di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Pekanbaru.⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Arengka (KCP UMK Panam Arengka), Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena banyak kasus perjanjian kredit dengan klausul baku untuk penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Pekanbaru. Sedangkan yang

⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 6.

menjadi objek penelitian ini adalah perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru.

4. Pupulasi dan Sampel

Populasi, adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang.
- b. Notaris yang digunakan jasanya oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional cabang Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang.
- c. Seluruh nasabah yang menggunakan perjanjian kredit dengan klausul baku di PT. Bank Pensiunan Nasional cabang Pekanbaru tahun 2012 berjumlah 45 orang.

Dalam penelitian ini, metode penentuan sample yang digunakan adalah *Non Random sampling* dengan teknik *Purposive Sampling* (sampel bertujuan). Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. 1 (satu) orang manager Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru (100 % dari populasi).

- b. 1 (satu) notaris yang digunakan jasanya oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pekanbaru (100 % dari populasi).
- c. 3 (tiga) nasabah yang menggunakan akta notaris dalam perjanjian kredit di PT. Bank Pensiunan Nasional cabang Pekanbaru (8% dari populasi).

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

a. Sumber Data Primer

Yaitu sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber data di lapangan yang berupa wujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari kantor PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru dan kantor notaris H. Hermoliza, SH.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi diperoleh melalui study pustaka, literatur, peraturan perundang - undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kenyataan hukum dalam praktek di lapangan mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian kredit dengan klausula baku oleh Notaris di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pejabat kantor PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru dengan menyusun pertanyaan dan juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan data-data sekunder yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data-data yang telah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang diteliti. Data yang diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan

data, kemudianditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul lebih dapatdipertanggungjawabkan.

Jenis penelitian ini dalah penelitian deskriptifsedang data yang terkumpul bersifat kualitatif, maka berdasarkan hal itu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Menurut SoerjonoSoekanto, analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yangmenghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakanresponden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata,yang diteliti dan dipelajari secara utuh.¹⁰

Sedangkan model analisis yang digunakan penelitian ini adalahmodel interaktif, yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tigatahap yang meliputi reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.Selain itu dilakukan pula proses siklus diantara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang dikumpulkan berhubungan satu dengan lainnya secarasistematis.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas makadibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari empat bab sebagaiberikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan bab yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah,

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 25.

¹¹HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 1999), h. 13.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Lokasi Penelitian, bab ini menyajikan gambaran umum PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional tentang sejarah, struktur dan visi misi.

Bab III : Di dalam bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka tentang tinjauan umum tentang perjanjian, pengertian perjanjian, syarat sah nya perjanjian, asas-asas dalam hukum perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, pengertian kredit, pengertian perjanjian kredit, tinjauan umum tentang perbankan, pengertian bank, jenis bank, tinjauan umum tentang akta, pengertian akta, macam-macam akta, pengertian legalisasi dan tata cara legalisasi.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang perlindungan hukum dalam legalisasi perjanjian baku oleh notaris, klausul- klausul yang dicantumkan dalam perjanjian baku di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999

Bab V : Memuat Simpulan dan Saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan

Bank Tabungan Pensiunan Nasional terlahir dari pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun 1958 di Bandung. Ketujuh serangkai tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut "BAPEMIL") dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjerat rentenir.¹²

Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, pada tahun 1986 para anggota perkumpulan BAPEMIL membentuk PT Bank

¹²www.btpn.go.id/profil-btpn diakses tanggal 15 Desember 2012.

Tabungan Pensiunan Nasional dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan untuk melanjutkan kegiatan usaha BAPEMIL.

Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana selanjutnya dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada dua yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank Tabungan Pensiunan Nasional diubah dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan status Bank Tabungan Pensiunan Nasional tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status Perseroan sebagai Bank Umum.

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Bank Tabungan Pensiunan Nasional memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada Nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Namun aktivitas utama Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah tetap mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah para pensiunan.

Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya, Bank Tabungan Pensiunan Nasional bekerja sama dengan PT Taspen, sehingga Bank Tabungan Pensiunan Nasional tidak saja dapat memberikan pinjaman dan pemotongan cicilan pinjaman, tetapi juga dapat melaksanakan “Tri Program Taspen”, yaitu Pembayaran Tabungan hari Tua, Pembayaran Jamsostek dan Pembayaran Uang Pensiun.

VISI Bank Tabungan Pensiunan Nasional : ¹³

Menjadi penyedia jasa keuangan retail yang terpilih dan penuh kepedulian di Indonesia.

MISI Bank Tabungan Pensiunan Nasional:

- a. Melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) di setiap pengoperasian bisnis Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
- b. Menyediakan beragam produk dan layanan yang sesuai dengan bisnis Bank Tabungan Pensiunan Nasional kepada nasabah kami.
- c. Menjamin keamanan, kepercayaan, dan kemudahan akses bagi nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional melalui penggunaan teknologi mutakhir di setiap pengoperasian bisnis kami.

B. Jenis Usaha

Komitmen jajaran manajemen dalam pengembangan bidang usaha Bank Tabungan Pensiunan Nasional, juga telah diwujudkan dengan

¹³*Ibid.*

menetapkan berbagai kebijakan, antara lain peningkatan dalam bidang teknologi informasi yang diyakini akan mampu mendukung percepatan dalam mencapai layanan perbankan *real-time & on-line*.

Sejalan dengan misi Bank Tabungan Pensiunan Nasional, secara berkesinambungan telah dilaksanakan program-program sebagai upaya dalam mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin luas. Bank Tabungan Pensiunan Nasional tidak hanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi juga menyalurkan pinjaman. Adapun produk-produk yang diberikan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional yaitu :¹⁴

a. Produk-Produk Pendanaan Bank Tabungan Pensiunan Nasional yaitu :

1. Tabungan Citra

Tabungan dengan bunga harian untuk perorangan dengan keleluasaan transaksi serta bunga yang kompetitif, sehingga dana lebih cepat berkembang.

2. Tabungan Citra Plus

Tabungan yang dilengkapi fasilitas perlindungan asuransi berupa penutupan sisa setoran dan santunan kematian apabila mengalami risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan serta biaya penggantian perawatan karena kecelakaan. Keuntungan yang dapat

¹⁴*Ibid*

dinikmati nasabah adalah bunga tabungan dan gratis biaya premi asuransi.

3. Tabungan Citra Pensiun

Tabungan ini dipersembahkan bagi para pensiunan dengan pengelolaan dana pensiunan bulanan. Para pensiunan dapat menikmati keuntungan berupa penerimaan uang pensiunan lebih awal dan tepat waktu, serta dapat melakukan penarikan sewaktu-waktu.

4. GIRO

Rekening giro ini dapat dimiliki oleh nasabah pererongan atau badan usaha, dengan jasa giro yang menarik. Giro adalah mitra bisnis yang dapat diandalkan untuk mendukung kelancaran transaksi usaha secara efektif dan efisien.

5. Deposito Berjangka

Sarana investasi yang aman dan menguntungkan. Produk ini merupakan pilihan fleksibel bagi nasabah, yaitu jangka waktu yang bervariasi serta dapat dicairkan pada saat jatuh tempo atau diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*). Selain itu, Deposito Berjangka dapat digunakan sebagai jaminan kredit.

6. Sertifikat Deposito

Simpanan pihak ketiga dari Bank yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan bunga yang dapat diperhitungkan dimuka, serta dapat diperdagangkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

b. Layanan Perbankan Bank Tabungan Pensiunan Nasional yaitu :

1. ATM

Layanan perbankan ini merupakan kemudahan bagi para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan 24 jam sehari, berupa penarikan tunai dan informasi saldo rekening, pemindah bukuan dan perubahan PIN. Saat ini nasabah lebih leluasa menggunakan kartu ATM di lebih dari 12.600 mesin ATM dalam ATM jaringan bersama

2. *Payment Point* Bagi Para Pensiunan

Bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan khususnya untuk kemudahan para nasabah pensiunan dalam melakukan transaksi.

3. *Payment Point* Untuk Pembayaran Tagihan

Bertujuan untuk menambah jaringan pelayanan dalam pembayaran tagihan listrik, air minum, dan penerimaan pembayaran pajak.

4. *Payroll Service*


Layanan ini merupakan salah satu wujud dari visi dan misi PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Pekanbaru untuk menjadi penyedia jasa keuangan retail yang terpilih dan penuh kepedulian.

Bentuk layanannya berupa kemudahan dalam pembayaran uang pensiun maupun gaji para pegawai yang masih aktif di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TNI, Polri dan Perusahaan Swasta.


C. Struktur Organisasi Perusahaan

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Pekanbaru memiliki struktur Organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya Organisasi.

STRUKTUR ORGANISASIBANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONALKCP UMK ARENGKA PEKANBARU¹⁵



¹⁵File Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP UMK Arengka Pekanbaru



D. Uraian Tugas (Job Description) :¹⁶

a. Branch Head

1. Tujuan jabatan :

Memimpin, mengelola, merencanakan, dan melakukan koordinasi aktifitas penjualan dan promosi kredit pensiun, membangun kerjasama yang baik dengan mitra kerja, memonitor penanganan tagihan, memonitor pembinaan direct sales untuk pengembangan bisnis cabang, memastikan bahwa pelayanan uang pensiun dan kredit pensiun telah dilaksanakan dengan baik.

2. Tanggung jawab utama :

Melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan operasional kredit pensiunan cabang di KC, KCP dan KK sehingga operasional berjalan sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan resiko operasional dan

¹⁶*Ibid*

memastikan standard service perusahaan dijalankan dengan baik. Menjalankan perannya sebagai pimpinan area/ governance representative.

b. Branch Manager

1. Tujuan jabatan

Merencanakan, mengelola dan melakukan koordinasi aktifitas penjualan dan promosi kredit pensiun, membangun kerja sama yang baik dengan mitra kerja, melakukan penanganan tagihan, membina direct sales untuk pengembangan bisnis cabang,

2. Tanggung jawab utama :

memastikan bahwa pelayanan pembayaran uang pensiun dan kredit pensiun telah dilaksanakan dengan baik

c. Credit Acceptance & Service Supervisor

Melakukan supervisi atas seluruh kegiatan pembayaran pensiun, proses pemberian kredit pensiun, dan kelengkapan dokumen kredit, memberikan persetujuan pemberian kredit pensiun *sesuai dengan kewenangannya* dan memonitor penanganan tagihan.

d. Sales & Marketing Supervisor

1. Tujuan jabatan

Mencapai target cabang dengan mengelola dan melakukan supervisi terhadap aktifitas penjualan dan promosi kredit pensiun di Kantor Cabang/Cabang Pembantu, melalui kegiatan promosi,

menjalankan kerja sama yang baik dengan mitra kerja kredit pensiun, melakukan supervisi pelayanan kredit pensiun dengan baik.

e. Credit Acceptance

Melakukan supervisi atas seluruh kegiatan pembayaran pensiun, proses pemberian kredit pensiun, dan kelengkapan dokumen kredit, memberikan persetujuan pemberian kredit pensiun *sesuai dengan kewenangannya* dan memonitor penanganan tagihan.

f. Sales & Marketing Officer

Melakukan aktifitas penjualan kredit pensiun, penawaran kredit baru (pembaharuan) serta melakukan kegiatan promosi ke mitra kerja terkait.

g. Teller

Melakukan pembayaran uang pensiunan dan pembayaran pencairan kredit pensiun, sesuai sistem dan prosedur yang berlaku dengan service yang memuaskan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan, mempunyai sifat sistem terbuka. Maksudnya dalam hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁷ Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau

¹⁷Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale Bandung, 1986), h. 19

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹⁸ Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Sedangkan pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.¹⁹

Dari definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

2. Syarat sahnya suatu perjanjian

Syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi : untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan

¹⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Penerbit Intermasa, 1998), h. 1

¹⁹Salahudin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Visimedia, 2010), h.466

dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka perjanjian dapat dituntut pembatalannya. Dalam arti, bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut, adalah salah satu pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak cakap.

Sedangkan dalam hal apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Untuk lebih jelasnya berikut sedikit penjelasan tentang empat syarat sah nya perjanjian, yaitu²⁰.

h. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Syarat ini merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu, dan apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian. Kesepakatan yang dibuat menunjukkan bahwa mereka (orang-orang) yang melakukan perjanjian, sebagai subyek hukum tersebut

²⁰R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), h. 305.

mempunyai kesepakatan (kebebasan) yang bebas dalam membuat isi perjanjian serta tidak boleh adanya unsur paksaan.

i. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengandung makna bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian atau perikatan tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap oleh atau menurut hukum, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum pula.

c. Suatu Hal Tertentu

Maksud dari kata suatu hal tertentu pada persyaratan sahny suatu perjanjian adalah obyek dari pada perjanjian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) ditentukan bahwa objek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat ditentukan nilainya atau dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi : "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah itu barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah :

- a. Ada pihak yang saling berjanji;
- b. Ada Persetujuan;
- c. Ada tujuan yang hendak di capai;
- d. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan objek perjanjian;
- e. Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis);
- f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

4. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas mengenai perjanjian. Asas-asas tersebut adalah :²¹

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak

²¹Ahmadi Miru, *Hukum Kotrak*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h. 3.

saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokokperikatan.

b. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak¹⁴, adalah salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Salim¹⁵ menyatakan, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

c. Asas Pacta Sunt Servada

Asas Pacta Sunt Servada berkaitan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUHP yang menyebutkan : semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

B. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam DarusBadruzaman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :²²

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain ;
- b. Sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.

Menurut O.R. Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman, Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.²³

Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak

²²Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni, 1989), h. 21.

²³Rahman. Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) h. 95.

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “ .

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Atas suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut, terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit, selain berdasarkan Pasal 1 angka 11 juga berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di mana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam didalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana Pasal 1 angka 12 tersebut diatas, dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan

demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan BabKetigabelas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata khususnya.

2. Bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungankredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis. Kalau semata-mata hanya daribunyi ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Perbankan 1992 tersebut,maka sulit kiranya untuk menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memangmenghendaki agar pemberian kredit bank harus diberikan berdasarkan perjanjian tertulis.

Namun ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan denganInstruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1996 tanggal 3 Oktober 1966 Jo.Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649UPK/Pemb.tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet AmperaNo. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menentukan bahwa dalammemberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan atau membuat akad perjanjian kredit.

Namun demikian, yang lebih penting dari pada dasar diadakannya yang lebihpenting dari pada dasar diadakannya perjanjian kredit, adalah filosofi daripadakeharusan adanya suatu perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank kepadanasabahnya.Adapun filosofi tersebut adalah

berfungsinya perjanjian kredit tersebut sebagai alat bukti, dan sebagaimana diketahui bahwa surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah merupakan suatu akta.

Pinjam meminjam sendiri diatur dalam Buku III Bab ke tiga belas KUHPerdota. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan, bahwa pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank di Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk kepada Undang-Undang Perbankan dan bagian umum Buku III KUHPerdota. Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Perbankan dan ketentuan yang terdapat di dalam model-model perjanjian (standar) kredit yang dipergunakan di lingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada Bab XIII Buku III KUHPerdota.²⁴

Mengenai pengertian perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principal) yang bersifat formil dan riil. Sebagai perjanjian principal, maka perjanjian jaminan adalah aksesoir. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan

²⁴Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, h.111.

bergantung pada perjanjian pokok, sedangkan artinya riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.

C. Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.²⁵

Mariam Darius Badruzaman mendefinisikan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir yang bermacam-macam bentuknya.

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang distandarisasikan atau dibakukan meliputi model, rumusan dan ukuran.²⁶

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.

²⁶*Ibid.*, h. 48.

Selain itu terdapat pula definisi resmi dari klausula baku yang diberikan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang berbunyi: “Setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

2. Macam-Macam Bentuk Klausula Baku

Klausula baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:²⁷

1. Perjanjian baku sepihak

Merupakan perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai kedudukan ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua belah pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian kerja kolektif.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

Merupakan perjanjian yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, misalnya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta

²⁷*Ibid.*, h. 50.

Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan.

3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat

Merupakan perjanjian yang sudah sejak semula disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.

3. Ciri-Ciri Klausula Baku

Ciri-ciri klausula baku adalah sebagai berikut:²⁸

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;
3. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam bentuk perjanjian atau klausula

²⁸*Ibid.*, h. 52.

baku tersebut, dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari kepentingan konsumen.

Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang ditawarkan oleh pengusaha.

4. Akibat Hukum Perjanjian Yang Berbentuk Klausula Baku

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku terdapat dalam pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku tersebut dimaksudkan oleh undang-undang sebagai usaha untuk menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Sehingga, dalam hal hubungan pelaku usaha dan konsumen, maka pencantuman klausula baku harus memperhatikan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:²⁹

“ (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*

²⁹Penjelasan pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka setiap perjanjian dalam hal hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, yang mencantumkan klausula baku di dalamnya, wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

Konsekuensi terhadap pelanggaran pasal 18 adalah batal demi hukum terhadap perjanjiannya, kecuali apabila dicantumkan klausula *severability of provisions*, maka yang batal demi hukum hanyalah klausula yang bertentangan dengan pasal 18 saja. Sedangkan terhadap

perjanjian lain di luar hubungan pelaku usaha dan konsumen, pencantuman klausula baku adalah sah-sah saja.³⁰

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka apabila suatu perjanjian yang mencantumkan klausula baku di dalamnya telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan memenuhi pula hal-hal dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perjanjian yang mencantumkan klausula baku di dalamnya adalah sah sepanjang terpenuhinya unsur formil dan materiil dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut.

D. Lembaga Perbankan

1. Pengertian Lembaga Perbankan

Bank selain mempunyai fungsi yang penting bagi suatu negara juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara. Stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan negara dapat tercapai, apabila bank diberi fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai alat ekonomi dan keuangan negara.³¹

Adapun pengertian bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

³⁰*Ibid*, h.55

³¹Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hal.16.

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³²

2. Jenis Lembaga Perbankan

Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan di Indonesia ditempuh langkah penyederhanaan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut jenisnya, bank terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Pengertian Nasabah

³²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 9.

Pengertian nasabah menurut Pasal 1 angka 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah debitor menurut Pasal 1 angka 18 adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

E. Tinjauan tentang akta

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut “acte/akta” dan dalam Bahasa Inggris disebut “act/deed”, pada umumnya mempunyai dua arti yaitu :

- a. Perbuatan (handeling)/perbuatan hukum (rechtshandeling), itulah pengertian yang luas, dan ;
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu

Sedang menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan, bahwa kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan.³³ A. Pittlo mengartikan akta, adalah

³³H.R. Daeng Naja, *Op.cit.*, h. 9.

surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³⁴

Sudikno Mertokusumo mengatakan akta adalah surat yang diberitandatangani, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁵

2. Macam Akta

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta dapat dibedakan atas :

a. Akta Otentik

1) Pengertian Akta Otentik

Definisi mengenai akta otentik dengan jelas dapat dilihat didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang di buat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas dapatlah dilihat bentuk dari akta ditentukan oleh Undang-undang dan harus dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang. Pegawai yang berwenang

³⁴*Ibid.*

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1979), h. 106

yang dimaksud disini antara lain adalah Notaris, hal ini di dasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam Undang-undang ini.

2) Syarat-syarat Akta Otentik

Otentisitas dari akta Notaris didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana disebut Notaris adalah pejabat umum; dan apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti yang disyaratkan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :³⁶

- a) Akta itu harus dibuat “ oleh “ (door) atau “ dihadapan “ (tenoverstaan) seorang pejabat umum;
- b) akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
- c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

³⁶H.R. Daeng Naja, *Op.cit.*, h.15.

Jadi suatu akta dapat dikatakan otentik bukan karenapenetapan Undang-undang, tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata.

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.³⁷

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata tersebut diatas.

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg ada diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, dan dalam Stb. 1867 No. 29.

Mengenai akta di bawah tangan yang memuat pengakuan utang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/menyerahkan sesuatu barang yang dapat ditetapkan atas

³⁷*Ibid*, h.14.

suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri oleh orang yang menandatangani (orang yang berutang), atau paling sedikit selain tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh si penandatangan (orang yang berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang.

Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan dipungkiri, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, demikian menurut Pasal 1878 KUH Perdata, yang bersamaan isinya dengan Pasal 291 Rbg dan Pasal 4 Stb.1867 No. 29. Apa yang dimaksud dengan permulaan bukti tertulis, dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi : “ Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang” .

Jadi surat yang berasal dan penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti sempurna atau lengkap, maka permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.

F. Legalisasi

1. Pengertian Legalisasi

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan:³⁸

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan.

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tandatangan tersebut, mendapat pengesahannya dari notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Legalisasi dalam pengertian sebenarnya adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris untuk menyaksikan penanda tangan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda tangan itu.

³⁸Subekti, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta : Intermasa, 1986), h.68

Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalisasi dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tanda tangan , penandatanganan dan tanggalnya.

Selain Waarmerking dan Legalisasi sebagaimana tersebut diatas, biasanya para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang kadangkala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu “legalisir”.

Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah “legalisir” ini adalah mencocokkan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul pencocokan fotocopy. Pada fotocopy tersebut akan di-stempel/cap disetiap halaman yang di fotocopi dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari Pencocokan Fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.

2. Tata Cara Legalisasi

Sering orang membuat perjanjian, ditulis oleh pihak-pihak, tidak dibuat di hadapan notaris. Tulisan yang demikian disebut akta di bawah tangan. Di bawah tangan ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda (onderhands)³⁹

Ada kalanya yang dibuat di bawah tangan itu, para pihak kurang puas kalau tidak dicapkan di notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan cap pada akta-akta di bawah tangan itu. Sebelum membubuhkan cap notaris, diberi nomor dan tanggal, nomor

³⁹http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/message/3395 di akses tanggal 18 Desember 2012 jam 19.30 WIB.

manaharus dicatat dalam buku (daftar akta), kemudian diberikan kata-kata, dan ditandatangani oleh notaris.

Membubuhkan cap pada akta di bawah tangan semacam itu salah satunya Legalisasi atau Pengesahan. Untuk keperluan legalisasi itu, maka para penanda tangan akta itu harus datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksa tanda kenal, yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Pengertian kenal itu lain dengan pengertian sehari-hari, yakni notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang itu memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan akta di bawah tangan itu dan menjelaskan isi dan maksud surat di bawah tangan itu.

3. Perbandingan antara Legalisasi dengan Waarmerking (Register)

Waarmerking (Register), artinya dokumen/surat yang bersangkutan di daftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepada notaris yang bersangkutan.⁴⁰ Contohnya: surat perjanjian kerjasama tertanggal 1 Januari 2008 yang ditanda-tangani oleh Tuan Adan Tuan B. Jika hendak di

⁴⁰<http://irmadevita.com/2008/legalisasi-dan-waarmerking> di akses tanggal 18 Desember 2012 jam 19.30 WIB.

legalisir oleh Notaris pada tanggal 18 Januari 2008, maka bentuknya tidak bisa legalisasi biasa, melainkan hanya bisa didaftar (waarmerking) saja.

Pada waarmerking tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak dibuat dan diketahui oleh notaris. Notaris terhadap mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor notaris, diberi bernomor, dimasukkan dalam buku daftar waarmerking, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan ke dalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditandatangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi bernomor dan diparaf oleh notaris.

Adapun letak perbedaan antara waarmerking dan legalisasi ialah bahwa :⁴¹

“Waarmerking hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk waarmerking, pada saat di- waarmerking, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi yang memberikan waarmerking tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya”

4. Akibat Hukum Legalisasi

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan, maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan

⁴¹*ibid*

yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangan mereka di hadapan pejabat umum tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Klausul - Klausul Yang Dicantumkan Dalam Perjanjian Baku Di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru

1. Analisis Penggunaan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru

Kegiatan perbankan sebagai lembaga penyalur kredit memiliki resiko, karena itu penyaluranya harus hati-hati dan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat serta harus memiliki jaminan, dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan, jamina kredit diartikan sebagai bagian dari yang dimaksud keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.

Keamanan investasi merupakan hal pokok dalam pertimbangan lembaga bank untuk menyalurkan kredit, sehingga dalam kegiatan penyaluran kredit bank benar-benar menyeleksi calon nasabahnya, secara umum klasifikasi nasabah pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru adalah nasabah *midle* dan *corporate*, klasifikasi ini dibentuk berdasarkan jumlah kredit yang dimohonkan.

Penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit di perbankan merupakan hal umum atau sesuatu tindakan yang sering dilakukan, tindakan ini telah menjadi bagian dari kebijakan dalam dunia perbankan itu sendiri, kebijakan ini pun dibentuk berdasarkan pengalaman dan asumsi logis berupa pertimbangan pelayanan dan efisiensi waktu yang sangat dibutuhkan dalam jasa perbankan.⁴²

⁴²Notaris Hermoliza, Wawancara tanggal 28 Februari 2013.

Pembuatan perjanjian baku merupakan bagian dari kebiasaan yang “sah” artinya telah diterima secara luas, bukan saja oleh perbankan melainkan juga oleh nasabah, hal yang tersulit adalah menentukan “kebijakan” perjanjian baku sebagai pertentangan dengan arti kesepakatan para pihak atau merupakan gejala sebaliknya, bahkan bisa menjadi suatu asumsi “kesepakatan” dengan penggunaan keadaan dari salah satu pihak.⁴³

Kondisional seperti diatas sebenarnya dari sisi yuridis perimplikasi negatif, terutama dalam mencapai keamanan investasi yang sebenarnya merupakan tujuan dari perjanjian baku tersebut, yang dimaksud kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian sebenarnya adalah keterlibatan kedua belah pihak secara seimbang pada penyusunan klausula perjanjian kredit. Fenomenanya adalah perjanjian kredit dibuat oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru, diajukan kepada nasabah, untuk dibaca dan dimengerti kemudian ditandatangani.

Kenyataan tersebut menurut penulis adalah “*improvisasi*” yang tidak terlepas dai konsep itikad baik dan upaya penyeimbangan dari keinginan menyatumkan keperntingan dalam klasula perjanjian kredit. Dengan adanya kegiatan selanjutya setelah penyusunan klausula baku berupa seleksi konsep dari nasabah terhadap isi perjanjian kredit, maka penulis beranggapan sebenarnya perjanjian baku tersebut telah berubah

⁴³*Ibid*

menjadi perjanjian yang berisi kesepakatan para pihak, meskipun nasabah tidak mengerti atau memahami adanya klausul baku dalam perjanjian.

Sepanjang perjanjian baku setuju dan diterima oleh lawan dalam perjanjian tersebut walaupun mereka tidak memahaminya maka perjanjian itu memiliki alas hukum yaitu kesepakatan para pihak dan memenuhi unsur Pasal 1338 KUHPerdara :

“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”

Beralakunya kenyataan pasal 1338 KUHPerdara dalam hubungan pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru ditandai dengan diterimanya pencairan kredit oleh nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek gambaran adanya unsur penyalahgunaan keadaan atau pertentangan dengan pasal 1338 KUHPerdara tidak dapat dibuktikan akibat adanya tahapan persetujuan dari isi perjanjian oleh nasabah, dimana setiap tahapan tetap memberi kebebasan kepada nasabah untuk bertindak menyetujui atau tidak menyetujui.⁴⁴

2. Pertentangan Konsep Perjanjian Baku pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru.

Pasal 18 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur pencantuman klausula baku, yaitu :

⁴⁴*Ibid*

- (1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*
- a. *Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*

Aplikasiya dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru berimplikasi eksonerasi dan bertengan dengan pasal 18 ayat (1) khususnya bagian a, namun perlu juga dilihat apakah pengalihan tanggungjawab kepada debitur tersebut merupakan suatu tindakan alternatif dimana debitur diberikan kesempatan untuk memilih/menyetujui isi perjanjian, konsep perjanjian baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru memenuhi syarat pasal 18 ayat (1) bagian a, namun dalam praktek dapat juga digambarkan hasil temuan penulis bahwa pengalihan tanggungjawab yang terjadi merupakan suatu bentuk dari skema kesepakatan baru, yang dibentuk oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru dan nasabah, sehingga menurut pendapat penulis meskipun secara fisik awalaya bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) bagian a Undang-undang Perlindungan Konsumen namun karena danya kesempatan negoisasi maka tidak lagi ada bertentangan.

- b. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
- c. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- d. *Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak*

- langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*

Perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru terdapat pasal yang mengandung eksenorasi, yaitu syarat baku yang harus ditaati oleh nasabah yang mengajukan kredit. Syarat eksenorasi tersebut dalam pasal 1 dan 4 perjanjian kredit yang menjelaskan tentang perubahan suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang pada umumnya dilakukan sendiri secara sepihak oleh bank. Perubahan besarnya bunga pinjaman ini kadang dapat menyulitkan nasabah peminjam dalam melunasi pinjaman mereka. Isi perjanjian Pasal 1 dan 4 perjanjian kredit menjelaskan bahwa besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam perjanjian ini dapat berubah sewaktu-waktu dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

Syarat eksenorasi yang tercantum tersebut menurut penulis harusnya ditinjau kembali dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah peminjam. Selain itu hal tersebut bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

khususnya ayat (1) huruf g yang lainya menyatakan kedudukan konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Penulis juga memandang, konsep perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru memiliki unsur pertentangan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun lebih jauh secara konseptual dalam praktek tetap dimungkinkan fleksibilitas terhadap peraturan yang ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru. Hanya saja sejauh mana batas-batas fleksibilitas PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru, berdasarkan negoisasi selanjutya, jadi intinya prinsip eksenorasi yang terdapat dalam pasal 1 dan 4 dari perjanjian merupakan bagian yang dapat disimpangi.

Kenyataan ini membuat ppenulis berpendapat bahwa sebenarnya dalam perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru ada pertentangan dalam Undang-undang Nomor 8 tahhun 1999 yaitu menyangkut syarat eksenorasi namun dalam praktek hal yang menjadi pertentangan ini dapat di imbangi.

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.*

Pada ayat (2) memuat hasil kajian penulis penggunaan konsep huruf Times New Roman dan besaran huruf 12 pt. Serta jarak 1,5 spasi, lebih merupakan konsep standart dari perjanjian pada umumnya yang mungkin lebih familier dengan konsep huruf dalam mesin ketik, namun terlepas dari konsep standart tersebut ada beberapa kelemahan yang perlu dicermati sebagai suatu koreksi antara lain bahwa disamping penggunaan jenis huruf Times New Roman dalam penulisan perjanjian yaitu perlu ditambahkan suatu konsep pelayanan berupa penjelasan maksud bagian per bagian dari isi perjanjian kepada nasabah, karena dalam praktek terlihat jelas penjelasan bagian dari isi perjanjian hanya menyuruh nasabah membaca tanpa penjelasan dari pihak bank, padahal tidak menutup kemungkinan ada bagian isi dari perjanjian yang tidak dipahami tetapi terlewat oleh nasabah atau salah dipahami arti yang tersurat dari isi perjanjian tersebut.

- (3) *Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.*
- (4) *Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undangundang ini.*

Ketentuan batal demi hukum (*netige, null and void*) dalam pasal 1320 KUHPdata terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat objektif dari

perjanjian. Maksudnya adalah tidak terpenuhinya ketentuan syarat keempat dalam pasal 1320 KUHPer yaitu suatu sebab yang halal dalam perjanjian kredit bank. Dalam hal demikian, secara yuridis dari semula dianggap tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tujuan dari para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Dengan demikian, pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada.

Syarat yang keempat (suatu sebab yang halal) adalah syarat yang paling erat hubungannya dengan masalah akibat hukum perjanjian bank yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Istilah “suatu sebab yang halal” artinya adalah isi kontrak tersebut tidak bertentangan atau legal menurut peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Berdasarkan persyaratan tersebut dikatakan bahwa isi suatu perjanjian harus memuat suatu klausul yang diperbolehkan undang-undang sehingga perjanjian itu menjadi perjanjian yang valid atau sah dan mengikat. Bila suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat ditentukan oleh Undang-undang, yaitu telah memenuhi syarat sepakat, cakap, suatu objek tertentu akan tetapi perjanjian itu berkenaan dengan suatu sebab

⁴⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kotrak*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008), h. 31.

yang tidak diperbolehkan, maka perjanjian yang demikian menjadi tidak legal, dan tidak mempunyai akibat hukum. Artinya perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak dilindungi oleh hukum. Karena tidak dilindungi oleh hukum, perjanjian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dan akibatnya.

Dari pemaparan diatas jelas bahwa suatu klausula baku perjanjian kredit bank tidak sesuai dengan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Bank dalam perjanjian kredit yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan batal demi hukum, dan klausula perjanjian kredit yang demikian itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Hj. Hermoliza, Notaris yang melagalisasi perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru, bahwa kedudukan nasabah dalam perjanjian baku kredit memang lemah serta tidak mempunyai kekuatan untuk menolak klausul-klausul yang ditetapkan secara sepihak oleh bank. Oleh karena itu memang sangat diperlukan adanya peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Dalam peraturan tersebut agar diatur tata cara atau pedoman perumusan klausula baku.⁴⁶

⁴⁶Notaris Hermoliza, Wawancara tanggal 28 Februari 2013.

Dengan adanya ketentuan pasal 18 ayat (1) sudah jelas ada pelarangan pencantuman klausula baku yang memenuhi unsur tersebut dan adanya klausula baku perjanjian kredit bank tidak sesuai atau bertentangan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka perjanjian tersebut tidak legal dan batal demi hukum. Namun perlu juga dicermati proses untuk mendapatkan legitimasi dari maksud batal demi hukum, harus melalui proses peradilan yang panjang.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru.

Membicarakan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah penulis tidak dapat memisahkan dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ketidakberdayaan nasabah dalam menghadapi bank dalam perjanjian kredit jelas merugikan nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansiya dalam hal pembuatan perjanjian kredit.

Praktek perbankan sehari-hari, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru dalam membuat perjanjian kredit dengan nasabah telah menyediakan blanko yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standart form*). Sehingga nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima klausula tersebut, misalnya pasal 4 dalam perjanjian kredit yaitu Bank berhak untuk

mengubah suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan Bank sendiri serta pasal 1 yaitu biaya administrasi besarnya ditentukan oleh Bank dan dibebankan terhadap debitur. Namun demikian klausul-klausul perjanjian baku atau standart tersebut tetap ada batasanya, yaitu pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru, dia memberikan jawaban bahwa pihak bank menggunakan klausula baku yang tertera dalam naskah perjanjian kredit dikarenakan memberikan keuntungan kepada bank dan paling utama memberikan perlindungan kepada bank.⁴⁷

Penulis juga mewawancarai nasabah bank, menurut salah seorang nasabah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru bahwa klausul-klausul yang tertera dalam naskah perjanjian kredit tersebut ada beberapa yang tidak dapat dimengerti, dipahami dan dibaca. Mengenai alasan mengapa nasabah masih tetap menandatangani meskipun mereka tidak memahami dari klausula perjanjian kredit, umumnya mereka memberikan jawaban :⁴⁸

1. Pokoknya bisa mendapatkan uang untuk modal usaha
2. Untuk keperluan yang mendesak.

⁴⁷M. Ashri Siregar, wawancara responden PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru, tanggal 27 Januari 2013.

⁴⁸Kesimpulan hasil wawancara pada tanggal 27 Januari 2012 dengan Nasabah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional.

3. Karena tertarik dengan penjelasan dari pegawai bank bank yang memberitahu dan memberi gambaran bahwa peminjaman uang (kredit) tampaknya lebih mudah dan ringan.

Tabel I.
Pendapat Responden Nasabah Mengenai Pemahaman dari isi Perjanjian baku dalam Perjanjian Kredit di PT. Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru.

No	Nasabah	Mengerti isi perjanjian	Tidak mengerti isi perjanjian	Persentasi
1	Dede Permana	-	Tidak mengerti	33,3%
2	Suparman	-	Tidak mengerti	33,3%
3	Hamdani	Mengerti	-	33,3%
		1	2	100%

Berdasarkan penjelasan diatas blanko perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru adalah baku. Baku disini ada 2 (dua) bagian yaitu baku secara konsensuil dan baku secara tidak konsensuil. Baku secara konsensuil yaitu baku yang masih bisa dirubah misalnya pinjaman, lama pembayaran, dan besarnya bunga. Sehingga dalam pembuatan dalam pembuatan blanko perjanjian kredit terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan terjadi pada saat nasabah peminjam

menandatangani surat perjanjian kredit, dimana pemohon bisa merubah syarat yang telah dibekukan.⁴⁹

Blanko yang telah disiapkan oleh bank tetap berpedoman asas kebebasan berkontrak. Hal ini dapat diketahui dari responden bahwa nasabah dapat membatalkan permohonannya jika ada salah satu atau beberapa syarat yang terlalu memberatkan pemohon kredit.⁵⁰ Dengan demikian ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak dipenuhi dalam perjanjian kredit tersebut. Hal ini dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru untuk efisiensi waktu dan biaya karena Bank dan calon nasabah tidak mungkin membuat perjanjian baru setiap ada permohonan kredit dari masyarakat.

Pada bagian awal dari tulisan ini dikemukakan pendapat penulis bahwa perjanjian baku dalam perjanjian kredit diadakan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru mewakili kepentingan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional pusat untuk melindungi investasi PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional berupa dana yang disalurkan lewat pelayanan kredit tanpa nasabah.

Apabila maksud perjanjian baku pada perjanjian kredit untuk melindungi Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru maka seharusnya lewat perjanjian baku tersebut perlindungan yang sama juga ada terhadap nasabah.

⁴⁹M. Ashri Siregar, wawancara responden PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru, tanggal 27 Januari 2013.

⁵⁰*Ibid*

Nasabah sebagai tempat penyaluran kredit diikat dengan kewajiban mulai dengan meyerah angunan/jaminan, tunduk pada aturan pembayaran yang meliputi waktu dan tempat serta cara melakukan pembayaran, sampai ada persetujuan apabila terjadi perubahan besaran bunga, sebenarnya dari hasil penelitian penulis beranggapan memberatkan nasabah tidak sepenuhnya benar, demikian pula anggapan bahwa perjanjian baku dalam perjanjian kredit terjadi penyalahgunaan keadaan, dimana penyalahgunaan keadaan ini sedemikian rupa "menyudutkan" nasabah, yang karena kepentinganya menjadi tidak berdaya selain menandatangani perjanjian kredit, karena ternyata dari hasil responden nasabah yang penulis lakukan diketahui seorang nasabah dari tiga orang atau terwakili sebesar 33,3 % dari nasabah merasa mengetahui isi perjanjian.

Pada beberapa kesempatan wawancara dengan responden PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa komitmen dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru sendiri adalah pembuatan perjanjian baku dalam perjanjian kredit mengutamakan kepuasan para pihak, dengan membuka diri terhadap keluhan nasabah serta kemungkinan dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru untuk meninjau kembali aturan yang ada.⁵¹

Tabel I.
Aspek-aspek perlindungan hukum dalam perjanjian baku pada perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru⁵²

⁵¹*Ibid*

⁵²*Ibid*

No	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah	Pendapat Nasabah	Harapan Nasabah
1	Pengakuan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru terhadap rambu-rambu dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Cukup memadai	Agar bank tidak menggunakan klausul baku sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2	Memberikan kesempatan negoisasi yaitu pejadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali kepada nasabah terhadap besaran bunga kredit yang di kenakan, dll.	Belum memadai	Agar dalam proses negoisasi dapat berjalan cepat dan efektif sesuai dengan semestinya.
3	Memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengoreksi, merubah atau menghilangkan sebagian dari isi perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru.	Tidak memadai	Agar terlaksana dengan baik bukan hanya sekedar memberikan kesempatan tetapi langsung pada pelaksanaannya.
4	Asuransi	Cukup	Agar asuransi

		memadai	berjalan dengan baik dikarenakan hal yang sangat penting bagi nasabah.
--	--	---------	--

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan diatas oleh responden perlindungan hukum terhadap perjanjian baku dalam perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru masih belum memadai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dikarenakan :

1. Dalam proses atau tahap negoisasi yang merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan oleh bank masih sangat lamban dan lama padahal nasabah sangat membutuhkan. Jadi pada tahap negoisasi ini yang merupakan upaya perlindungan terhadap nasabah dalam perjanjian kredit dengan klausul baku oleh bank harus lebih cepat dan efektif agar tujuan dari perlindungan hukum dalam perjanjian baku kredit inidapat tercapai sesuai semestinya dan yang di inginkan oleh bank terutama nasabah.
2. Dalam proses nasabah untuk mengoreksi, merubah atau menghilangkan sebagian dari isi perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru yang merupakan salah satu perlindungan hukum yang diberikan oleh bank masih tidak terlaksana sesuai dengan semestinya padahal

nasabah jg sangat membutuhkan kesempatan tersebut. Jadi pada tahap ini yang merupakan upaya perlindungan terhadap nasabah dalam perjanjian kredit dengan klausul baku oleh bank harus memberikan kesempatan sesuai dengan semestinya agar tujuan dari perlindungan hukum dalam perjanjian baku kredit ini dapat tercapai sesuai di inginkan oleh nasabah.

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas kepada nasabah, nasabah berharap agar negoisasi, pengakuan terhadap klausula baku, asuransi, kesempatan untuk mengoreksi, merubah atau menghilangkan sebagian dari isi perjanjian baku tersebut agar berjalan dengan baik, efektif, dan cepat karena hal ini sangat penting bagi nasabah sebagai upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Perjanjian Kredit Dengan Klausula Baku.

Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mensahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan (*Legalisasi dan Waarmedking*), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Legalisasi merupakan pengesahan akta di

bawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya itu di kenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris.

Mengenai legalisasi Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan :

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, suratsurat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Yang dimaksud dengan legalisasi adalah pengesahan dari surat surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.⁵³

Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta di bawah tangan adalah:⁵⁴

⁵³Ida Rosida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, (Bandung : Universitas Padjajaran, 1999) h. 45.

⁵⁴*Ibid*, h. 46.

1. Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan Para Pihak ;
2. Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menanda tangan yang terdapat pada akta.”

Praktek perjanjian baku pada perjanjian kredit bank sudah merupakan hal umum, tetapi terhadap praktek tersebut, diusahakan adanya kehendak yang sama oleh para pihak untuk menuangkan keinginannya dalam perjanjian. Keinginan yang sama ini oleh bank diartikan dengan tidak adanya penolakan debitor terhadap isi perjanjian sehingga debitor menandatangani kredit.

Sedangkan notaris, sebagai pejabat publik, selama tidak adanya keberatan dari pihak debitor tetap menganggap bahwa perjanjian kredit bank tersebut memang merupakan kesepakatan kedua pihak, sebab untuk menyatakan dan mencari kebenaran baku tidaknya suatu perjanjian di luar dari tugas dan tanggungjawab notaris, pembuktian tersebut harus diungkapkan oleh pihak yang merasa dirugikan.⁵⁵

Klasifikasi perjanjian baku secara umum adalah salah satu pihak tidak terlibat, memiliki format yang sama, ciri-ciri ini adalah sama dengan format perjanjian kredit bank.

Dalam perjanjian baku tersebut, notaris lebih berkedudukan sebagai “legislator”, dalam artian format tersebut dibuat oleh bank dan ditandatangani

⁵⁵Notaris Hermoliza, Wawancara tanggal 28 Februari 2013.

oleh debitor di depan notaris. Terhadap kenyataan ini notaris tetap beranggapan materi yang ada, merupakan materi perjanjian yang dibentuk berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Sepanjang debitor bersedia menandatangani akta perjanjian tersebut dianggap debitor mengerti dan menundukkan diri dalam perjanjian itu, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang baik bagi debitor maupun kreditor.⁵⁶

Suatu proses lahirnya akta perjanjian kredit bank didahului dengan adanya permohonan kredit dari debitor, selanjutnya jika proses penilaian jaminan dan kelayakan debitor disetujui, kemudian dilakukan penentuan besarnya kredit yang dapat diperoleh debitor, dan oleh bank diterbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang berisi ; jumlah kredit yang disetujui, bunga, jangka waktu, provisi dan biaya-biaya.

Dalam proses inilah terjadi negosiasi antara debitor dan kreditor. Setelah isi SPPK disetujui dan ditandatangani oleh pihak debitor disinilah terjadi kesepakatan para pihak, bukti SPPK tersebut yang menjadi dasar pembuatan perjanjian kredit.

Perjanjian baku yang dibuat dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, tidak sepenuhnya bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, karena terhadap perjanjian baku tersebut terdapat suatu keinginan / iktikad

⁵⁶*Ibid*

yang dari kreditor untuk negoisasi sehingga posisinya yang kuat tersebut untuk menekan debitor / nasabah perjanjian kredit tidak terlalu nampak.

Menurut analisis penulis, pembuatan perjanjian baku dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan peranan notaris, karena sebenarnya kehendak yang ada pada perjanjian merupakan kehendak dari para pihak kreditor terhadap debitor, notaris hanya melegalisasi perjanjian tersebut, dan menjelaskan maksud dari perjanjian.

Notaris dalam perjanjian kredit hanya melakukan prosedur pengesahan terhadap akta perjanjian kredit yang dianggap telah disepakati oleh para pihak. Notaris membacakan, menjelaskan maksud dan isi perjanjian kredit pada para pihak sesuai dengan kewajibannya. Karena secara prosedur sebelum akta tersebut dibawa dan dimintakan tandatangan notaris, telah terlebih dahulu dibicarakan oleh pihak kreditor dan debitor.

Terhadap akta perjanjian kredit yang dilegalisasi oleh notaris, notaris hanya bertanggung jawab atas 4 (empat) hal:⁵⁷

a. Identitas

- Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Pasporn, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain.
- meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum

⁵⁷*Ibid*

- meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta

b. Isi (membacakan isi dari akta perjanjian)

Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak pihak, karena unsur yang harus dipenuhi dalam melegalisasi suatu akta perjanjian adalah membacakan akta. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang nomor 30 tahun 2004 , maka kewajiban notaris dinyatakan sebagai berikut yaitu “ membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.”

Jadi berdasarkan asal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 diatas, maka salah satu kewajiban notaris adalah membacakan akta di hadapan penghadap.

c. Menjamin kepastian tanggal

Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.”

d. Tandatangan

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-undang nomor 30 tahun 2004 , maka kewajiban notaris dinyatakan sebagai berikut yaitu “ membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh

penghadap, saksi, dan notaris.” Tentang penandatanganan akta juga diatur pasal 44 ayat (1) dan (2) nomor 30 tahun 2004 yang berbunyi :

(1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Jadi berdasarkan asal 16 ayat (1) huruf l dan 40 ayat (1) (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 diatas, maka salah satu tanggung jawab notaris adalah penandatanganan para pihak yang harus dihadapan notaris dan notaris langsung membubuhkan tanda tangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap nasabah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru sebenarnya telah jelas, antara lain terlihat dengan

diakuiya ketentuan dalam Undang-undang perlindungan konsumen sebagai salah satu rambu-rambu dalam penyusunan isi perjanjian kredit, dimungkinkanya negoisasi perubahan besaran bunga yang meringankan nasabah sebagai bagian yang mungkin menyimpang dari isi dari perjanjian akan tetapi masih ada kelemahan dalam proses negoisasi yang diberikan oleh Bank dikarenakan belum terlaksana dengan baik antara Bank dengan Nasabah.

2. Beberapa syarat yang dicantumkan dalam perjanjian baku memang memiliki pertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun pertentangan tersebut telah dicoba diselesaikan dengan “kebijakan” pemberian hak negoisasi kepada nasabah dalam hal pemberian bunga pinjaman, sehingga pertentangan antara ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan perjanjian baku dalam perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru tidak terlaui nampak lagi dalam praktek.
3. Dalam pembuatan perjanjian baku dalam ini tidak ada kaitannya dengan peranan notaris, karena sebenarnya kehendak yang ada pada perjanjian merupakan kehendak dari para pihak kreditor terhadap debitor, notaris hanya melegalisasi perjanjian tersebut, dan menjelaskan maksud dari perjanjian. Akan tetapi notaris bertanggung jawab terhadap identitas para pihak, membacakan, menjelaskan

maksud dari isi perjanjian kredit pada para pihak, penandatanganan, dan menjamin kepastian tanggal.

B. Saran

1. Melibatkan nasabah lebih aktif sejak awal penyusunan konsep isi perjanjian dan tidak nanti pada perjanjian kredit sudah jadi, karena hal tersebut meskipun telah mencerminkan suatu tindakan membuka diri dari perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen namun masih terkesan sangat lambat dalam hal meminta para nasabah terhadap isi perjanjian.
2. Kepada Pemerintah, agar segera mengatur lebih lanjut mengenai perjanjian baku dalam perjanjian kredit tersebut dengan peraturan perundang-undangan dengan menetapkan hal-hal yang boleh atau dilarang dilakukan dalam kredit perbankan. Hendaknya peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dengan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan dapat tercapai tujuannya yaitu melindungi kepentingan para pihak terutama nasabah.
3. Dalam praktek legalisasi perjanjian baku dalam perjanjian kredit di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Pekanbaru, sebaiknya notaris sebagai pejabat yang berwenang memberikan penyuluhan hukum kepada bank untuk tidak memuat klausula baku dikarenakan hal ini sangat esensial bagi nasabah sesuai dengan kewajiban notaris untuk

memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena hal tersebut sangat berpengaruh .

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981).

HB Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Surakarta: UNS Press, 1999).

H.R. Daeng Naja, SH., Mhum., MKn, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/message/3395

<http://irmadevita.com/2008/legalisasi-dan-waarmerking>

Ida Rosida Suryana, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, (Bandung : Universitas Padjajaran, 1999)

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni, 1989).

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit*, (Bandung: Alumni, 1994).

Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Rahman. Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989).

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Penerbit Intermedia, 1998).

Rudi Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, (Yogyakarta: PT Andi Yogya, 1996)

Salim HS, S.H.,M.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2006).

<http://www.jasalegalisasiidokumen.org/2011/05/dasar-hukum-pengertian-dan>

<http://notariatwatch.blogspot.com/2010/08/legalisir-yang-salah-kaprah.html>

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1979).

Subekti, *Pembuktian dan Daluwarsa*, (Jakarta : Intermasa, 1986), h.68

Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale Bandung, 1986).